

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Ciceri, Jl. KH Abdul Fatah Hasan No.mor 33, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 42118



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Permohonan Penetapan MP PNB

No. SK : KEP-57/PB/2023

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Persyaratan

1. Surat permohonan penetapan MP PNB kepada Kanwil DJPb
2. Realisasi setoran PNB dan belanja sumber dana PNB : a. sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya untuk penerbitan MP PNB tahap ; b. sampai dengan akhir bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNB Tahap II; c. sampai dengan akhir bulan September tahun anggaran berjalan untuk penerbitan MP PNB tahap III.
3. Data realisasi setoran PNB dan belanja sumber dana PNB dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sebelumnya
4. Proyeksi setoran PNB sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan
5. Rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan
6. Surat pernyataan kesanggupan pencapaian target setoran PNB tahun anggaran berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Ciceri, Jl. KH Abdul Fatah Hasan No.mor 33, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 42118



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

1. Operator Kanwil menerima dokumen permohonan penetapan MP PNB dan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan penetapan MP PNB, dan menyampaikan konsep surat penetapan MP PNB kepada Kepala Seksi Kanwil.
2. Kepala Seksi Kanwil melakukan analisis terhadap permohonan penetapan MP PNB, approval penetapan MP PNB melalui Modul MP PNB, dan menyampaikan konsep surat keputusan penetapan MP PNB kepada Kepala Bidang.
3. Kepala Bidang Kanwil melakukan penilaian atas hasil analisis penetapan MP PNB dari Kepala Seksi Kanwil, penyusunan konsep rekomendasi penetapan MP PNB, approval penetapan MP PNB pada Modul MP PNB, dan menyampaikan konsep rekomendasi penetapan MP PNB kepada Kepala Kantor Wilayah.
4. Kepala Kantor Wilayah melakukan penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNB dan approval pada Modul MP PNB.
5. Berdasarkan surat persetujuan penetapan MP PNB oleh Kepala Kanwil, Kepala Seksi Kanwil melakukan unggah pada Modul MP PNB
6. Dalam hal hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian surat permohonan penetapan MP PNB tidak memenuhi ketentuan, maka usulan penetapan MP PNB ditolak dengan terbitkannya surat penolakan penetapan MP PNB dan approval penolakan penetapan MP PNB pada Modul MP PNB.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan surat persetujuan penetapan MP PNB Tahap I, II, atau III

Pengaduan Layanan

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Ciceri, Jl. KH Abdul Fatah Hasan No.mor 33, Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42118 42118



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten

Penanganan Pengaduan, saran dan masukan atas pengaduan, saran, layanan disampaikan melalui kanal dan masukan berupa:

1. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) -Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)
2. Whistleblowing System Kemenkeu: <https://wise.kemenkeu.go.id>
3. Kotak saran/kotak pengaduan, SMS, portal pengaduan SIPANDU
<https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id> atau melalui HAI DJPb <https://hai.kemenkeu.go.id>
4. Kontak resmi atau tatap muka secara langsung melalui masing-masing Kanwil.